



PERAN KOMITE SEKOLAH DALAM MENYOKONG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH IBTIDAIYAH AL-KAUTSAR MEDAN

Ahmad Ridwan¹, Abdul Azis², Fathul Jannah³

^{1,2,3} Universitas Al-Washliyah Medan

e-mail: ¹iwan.mth@gmail.com, ²ayahtsaqibfaqih@gmail.com, ³fjannah8614@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the role of the School Committee in supporting the improvement of education quality at Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan. In the context of Indonesian education, the role of the School Committee as an important partner in school management is increasingly recognized for its significance. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and observations. The results of the study indicate that the School Committee plays a strategic role in curriculum development, facility management, and human resource empowerment at Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan. However, there are still several challenges in the implementation of the School Committee's role, such as the lack of active involvement from School Committee members and resource limitations. Therefore, this study also identifies several recommendations to strengthen the role of the School Committee in supporting the improvement of education quality at Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan, including increasing the involvement of School Committee members, improving coordination between the School Committee and the school, and providing training and support to School Committee members. It is hoped that the results of this study can contribute positively to the development of strategies and policies to enhance the quality of education at Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan and other educational institutions.

Keywords: *Committee Role, Education Quality Improvement.*

PENDAHULUAN

Persoalan mutu pendidikan masih belum menggembirakan sejak beberapa dekade belakangan ini. Persoalan tersebut masih juga diperparah dengan pengelolaan pendidikan yang belum efisien, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat otonomi pengelolaan pendidikan dan profesional pada tingkat pemerintah daerah dan satuan pendidikan yang belum sepenuhnya terwujud.

Sejak UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah diberlakukan, terjadi perubahan paradigma dalam pengelolaan pemerintahan dari yang bersifat sentralistik kepada desentralistik. Ini tentu memberi harapan baru bagi daerah dan satuan pendidikan untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang optimal dan bermutu pada masyarakat.

Harapan ini yang juga tidak kalah penting adalah bagaimana mengembalikan pelaksanaan dan partisipasi masyarakat yang hilang akibat pengelolaan pendidikan yang birokratis tersebut, ini penting karena sejak berlakunya Inpres No. 10 Tahun 1973 secara praktis dan tanggung jawab pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan di sekolah menjadi beban pemerintah pusat, sehingga peran serta dan partisipasi masyarakat hanya sebatas pembiayaan pendidikan. Padahal banyak yang dapat dilakukan masyarakat dalam memberikan kontribusi terhadap sekolah.

Usaha atau kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Komite Sekolah dalam peningkatan mutu Pendidikan sebuah fenomena untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik berupa pengelolaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, perencanaan, pengawasan, mengkoordinasi usaha, maupun kepemimpinan secara umum.

Proses pengajaran dan pembelajaran merupakan kewenangan profesional sejati

yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah dan Komite Sekolah. Kepala sekolah dan guru bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, atau keluarga peserta didik. Eksistensi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya, meskipun pengalaman menunjukkan bahwa bertolak dari keterbatasan sumber daya pendidikan selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan. Tetapi keterlibatan mereka terbatas pada memenuhi iuran BP3, kurang dilibatkan bagaimana pencapaian kurikulum dan pelayanan belajar yang bermutu. Di bawah sistem desentralisasi yaitu implementasi kebijakan otonomi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat, manajemen sekolah di arahkan untuk memberdayakan sekolah. Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah mengerahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama yang lebih baik dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Dapat ditegaskan bahwa, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan

dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Dewan Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah. Atau nama lain sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

Peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah memiliki posisi yang amat strategis dalam mengembangkan tanggung jawab masyarakat untuk kemajuan pendidikan. Aspek penting dari peran serta masyarakat melalui Komite Sekolah berkaitan dengan membangun sikap sadar mutu pendidikan pada masyarakat dan mengetahui arti dan pentingnya keberadaan sekolah bagi anak-anaknya.¹

Pembentukan Komite Sekolah yang telah ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 Tanggal 2 April 2002, merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community-based management*) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah dituangkan dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai berikut:

1. Masyarakat berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah/masyarakat.
2. Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dukungan dan tenaga, sarana dan

prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.

3. Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah telah mengubah pendekatan pengelolaan pendidikan ke arah apa yang disebut *school governance*, di mana masyarakat sebagai stakeholder pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan dan merupakan pelengkap dari pengaturan sekolah yang telah ada yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dalam otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar kepada pihak yang berkepentingan, tidak hanya di tangan aparat pemerintah pusat. Salah satu model pengelolaan pendidikan yang sedang digagas Departemen Pendidikan Nasional adalah apa yang disebut manajemen berbasis sekolah, yang memberi otonom kepada kemandirian sekolah. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat kabupaten atau kota.²

Selama pembentukan MBS, Komite Sekolah telah menjalankan berbagai peran dan fungsinya meskipun belum begitu optimal. Situasi ini berdasarkan pengamatan di lapangan diketahui bahwa tidak jarang Komite Sekolah hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, hanya pada hal-hal tertentu saja misalnya realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) setelah itu tidak ada lagi wujud keterlibatannya, terjadinya komplik antara pengurus

Komite Sekolah dengan pihak sekolah, vakumnya Komite Sekolah dan berbagai persoalan lainnya.

Sesungguhnya kehadiran Komite Sekolah sebagai bagian dari sistem persekolahan, memberi peluang yang signifikan bagi peningkatan mutu manajerial sekolah. Komite Sekolah memiliki peran, fungsi dan tujuan yang sesuai dengan pencapaian tujuan sekolah yaitu meningkatkan proses mutu pendidikan dan pembelajaran sehingga memungkinkan peserta tumbuh dan berkembang untuk dapat menyesuaikan diri dengan potensi yang dimilikinya.

Jika ditelaah peran, fungsi dan tujuan Komite Sekolah, dapat dikatakan adalah untuk meningkatkan kinerja sekolah. Kinerja sekolah yang dimaksud di sini adalah, hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sekolah secara menyeluruh, yaitu bagaimana setiap sekolah dapat melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dengan melibatkan seluruh personil sekolah sehingga proses pendidikan, pengajaran, bimbingan dan pelatihan berlangsung sebagaimana mestinya. Kinerja sekolah sebagaimana diketahui, terkait erat dengan bagaimana sebuah persekolahan mampu menyelenggarakan sistem persekolahan.

Upaya untuk melaksanakan manajemen Madrasah Aliyah tersebut sebagai salah satu bentuk kinerja di lingkungan sekolah, tidaklah menjadi tanggung jawab sekolah itu saja, tetapi ia dapat melaksanakannya bersama-sama dengan masyarakat, karena masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah memiliki kewajiban membantunya sebagai bentuk wujud kepedulian masyarakat terhadap peningkatan mutu Madrasah. Dengan demikian perlu adanya bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Madrasah dalam mencapai tujuan pendidikan.

Bantuan yang bersifat kongkrit dari Komite Sekolah dalam kerangka

meningkatkan mutu pendidikan Madrasah Aliyah akan muncul manakala Madrasah mampu melakukan pemberdayaan Komite Sekolah.

Secara sederhana pemberdayaan dalam ruang lingkup manajemen dapat diartikan sebagai cara yang amat praktis dan produktif untuk mendapatkan yang terbaik dari Komite Sekolah. Pemberdayaan dimaksudkan sebagai keterlibatan Komite Sekolah untuk bersama-sama mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan.

Pada sisi lain pemberdayaan Komite Sekolah juga dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mendudukan kembali tujuan secara profesional, peran dan fungsi Komite Sekolah sehingga memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kinerja kependidikan. Di samping menghilangkan kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memposisikan Komite Sekolah dalam sistem pendidikan, menjadikan dasar utama mengapa penelitian ini memfokuskan telaah kepada Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan di lingkungan persekolahan.

Telaah dan penelusuran ini dilakukan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan dianggap representatif untuk mengetahui bagaimana melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui wadah Komite Sekolah. Maka yang diharapkan pihak terkait terutama kepala Dina pendidikan dan pengajaran Kabupaten/kota Medan memprioritaskan program-program pelatihan terutama dalam kaitan dengan pemberian pengetahuan dan pemahaman tentang tugas, peran dan tanggung jawab Komite Sekolah guna pencapaian tujuan peningkatan kinerja Komite Sekolah sebagai bagian integral dari upaya peningkatan mutu pendidikan pada masa

yang akan datang.

Apalagi sebagai sekolah yang berstatus negeri maupun swasta, maka sekolah ini memiliki tanggung jawab yang besar untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di sektor pendidikan. Berdasarkan pemikiran yang telah disebutkan di atas, peneliti merasa perlu dan tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemberdayaan Komite Sekolah dengan mengambil judul **“Peran komite sekolah dalam menyokong peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan”**.

Berdasarkan dengan judul penelitian dan sesuai dengan latar belakang masalah maka dapat penulis rumuskan dalam beberapa pertanyaan tentang Pelaksanaan Tugas Komite Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Komite Sekolah menetapkan kebijakan dalam menyokong mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan.
3. Bagaimana pengelolaan Sekolah Berbasis Sekolah (SBBS) dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Pemilihan ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa yang hendak dicari dalam penelitian ini, data yang akan menggambarkan dan melukiskan realita dan kongkrit yang terjadi di lapangan, sehingga sesuai dengan penelitian ini serta pelaksanaannya melibatkan Komite

Sekolah, kepala sekolah, guru, staf-stafnya dan siswa.

Atas dasar pertimbangan, ingin mengungkapkan bagaimana keberadaan Komite Sekolah pada Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan. Dengan dasar tujuan tersebut maka peneliti memilih metode kualitatif. Bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati¹.

Aktivitas penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan ini memiliki ciri-ciri sebagai mana dikemukakan Bogdan dan Biklen yaitu: (a) Latar alamiah sebagai sumber data, (b) Penelitian adalah instrumen kunci, (c) Penelitian kualitatif lebih mementingkan proses dari pada hasil, (d) Peneliti dengan pendekatan kualitatif cenderung menganalisis data secara induktif, (e) Makna yang dimiliki pelaku yang mendasari tindakan-tindakan mereka merupakan aspek esensial dalam penelitian kualitatif.²

Data kualitatif merupakan sumber dari diskripsi yang luas dan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Pendidikan ini melibatkan masyarakat setempat dimana sekolah ini berada, metode kualitatif mengadakan analisis data secara induktif mengarahkan sasaran penelitiannya pada upaya menemukan teori dari dasar, bersifat diskriptif lebih mementingkan dari pada proses hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi situs dan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang mengacu pada kaedah-kaedah penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal.²

Selain penggantian Undang-undang Sisdiknas, pemerintah juga telah menggantikan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0293/U/1993 Tentang Pembentukan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tertuang juga dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (24) yaitu Dewan Pendidikan adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan. Ayat (25) Komite Sekolah/Madrasah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, Komite Sekolah, serta Tokoh Masyarakat yang peduli pendidikan.

Kesemuanya itu merupakan, keseriusan dan kesungguhan pemerintah dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan guru serta memberi kesempatan bagi anak usia sekolah tujuh (7) tahun sampai usia lima belas (15) tahun yang menjadi kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya dana.

Dari berbagai upaya pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan, penulis menaruh perhatian khusus tentang keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Apakah mampu meningkatkan kualitas pendidikan? Acuan pembentukan Dewan Pendidikan, di mana Dewan Pendidikan berperan sebagai: Pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) dalam

penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Pendukung (*Supporting Agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengontrol (*Controlling Agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan dan mediator antara pemerintah (Eksekutif) dan DPRD (Legislatif) dengan masyarakat.

Dewan pendidikan juga berfungsi di antaranya mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat perorangan/ organisasi, pemerintah dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan peningkatan pendidikan termasuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan, dan kebutuhan pendidikan.

Untuk mengefektifkan institusi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang menjadi bagian dari konsep Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), akan memberikan jaminan pelibatan semua elemen masyarakat yang peduli akan pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar (PBM).

Adanya sinergi antara Komite Sekolah dan sekolah menyebabkan tanggung jawab pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara sekolah dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam memajukan pendidikan di daerahnya.

Masalah yang terjadi di lapangan, kehadiran Komite Sekolah hanyalah sebagai bagian formalitas semata, dan

pihak orang tua atau wali murid juga tidak mengetahui secara mendalam tugas dan peran Komite Sekolah di tiap satuan pendidikan. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Komite Sekolah memiliki peran seperti BP3 di masa lampau, yaitu badan yang bertugas sebagai pengumpul dana bantuan untuk pendidikan atau badan justifikasi belaka.

Pemberlakuan manajemen berbasis sekolah membawa implikasi kepada sekolah tidak menjadi subordinat lagi dari pemerintah maupun yayasan, tetapi bersifat otonom. Pendekatannya pun tidak birokratis lagi, melainkan profesional. Ruang gerak para guru dan kepala sekolah menjadi lebih luas dan leluasa, termasuk dalam mengelola anggaran pendidikan di sekolah. Adanya keleluasaan gerak kepala sekolah dalam mengelola anggaran tersebut menyebabkan peranan Komite Sekolah menjadi besar dan memiliki posisi tawar yang tinggi. Sebab, semua keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan selalu memberdayakan semua pihak *stakeholder*.

Melalui Komite Sekolah, masyarakat atau orang tua murid sebagai penyumbang dana pendidikan di satuan pendidikan berhak menuntut sekolah apabila pelayanan dari sekolah tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Di samping itu, masyarakat melalui Komite Sekolah berhak mengetahui berbagai kucuran dana yang mengalir ke sekolah, karena di era reformasi ini transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan. Meningkatkan anggaran pendidikan saat ini tidak ada cara lain selain mengefektifkan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kebijakan pemerintah dalam hal meningkatkan mutu pendidikan melalui Komite Sekolah adalah sangat tepat, mengingat selama ini pendidikan sulit mengharapkan dukungan dari anggaran pemerintah, pengusaha maupun masyarakat.

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah diharapkan suatu alternatif untuk

memecahkan masalah pembiayaan pendidikan yang mana setiap tahunnya anggaran pendidikan tidak memadai bahkan terkesan tidak adil. Menurut hemat penulis sesuai dengan realita di lapangan, sejak dikeluarkannya Kepmendiknas tahun 2002 peran Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah perlu dipertanyakan, bahkan ada indikasi keberadaan Komite Sekolah hanya sebagai formalitas perwakilan masyarakat (orang tua siswa) di mana setiap tahunnya biaya pendidikan cenderung meningkat dan tanpa terkendali. Ini dipicu ketidakmampuan Komite Sekolah dalam hal mencari sumber dana di luar orang tua siswa.

Perlu diketahui salah satu tujuan Komite Sekolah adalah harus mampu bekerjasama dengan pihak luar baik perorangan/organisasi mengenai finansial. Komite Sekolah dan Kepala Sekolah harus bertindak bijak dan adil masalah pemungutan dana dari orang tua siswa, walaupun hal ini dibenarkan oleh UU No. 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Dengan pemberdayaan Komite Sekolah secara optimal, termasuk dalam mengawasi penggunaan keuangan, transparansi penggunaan alokasi dana pendidikan lebih dapat dipertanggungjawabkan, sebab dana bantuan dari pusat yang mengalir ke sekolah selalu melalui mekanisme pengawasan Komite Sekolah yang di dalamnya terdapat wakil masyarakat.

Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Indra Djati Sidi, pemberian dana pusat ke sekolah secara block grant mempersyaratkan adanya pengawasan dari Komite Sekolah atau dewan pendidikan (Kompas, 19 September 2002). Dengan begitu, penggunaan dana baik yang berasal dari masyarakat maupun pemerintah dapat benar-benar terpantau alokasinya sesuai

dengan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang diajukan satuan pendidikan.³

Sekarang yang dibutuhkan masyarakat adalah itikad baik dari penyelenggara pendidikan, jadi tidak hanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, tetapi perlu pelibatan *stakeholder* pendidikan untuk mendukung proses belajar mengajar.

Selain itu peran Kepala Sekolah, Guru dan orang tua siswa sangat mutlak di kedepankan dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, hanya dengan demikian apa yang diamanatkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mencerdaskan kehidupan bangsa dapat tercapai. Salah satu alternatif agar peran Komite Sekolah lebih efektif dan sesuai acuan pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah perlu sosialisasi dan selektif dalam pembentukkan Komite Sekolah.

Keberadaan Komite Sekolah terutama harus mempunyai kepedulian terhadap dunia pendidikan, komitmen dan konsisten serta mengedepankan pencarian dana dari luar selain orang tua siswa. Kalau hal ini tidak dipenuhi, jangan terlalu berharap pendidikan kita akan lebih baik, bahkan cenderung kualitasnya menurun. Begitu juga harus sesuai hasil musyawarah mufakat, tidak sepihak. Kondisi inilah yang membuat mutu pendidikan tepuruk atas ulah sebagian dari pembuat kebijakan, karena tidak dilandasi dengan itikad baik, dan kesungguhan. Padahal dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hajj. 77.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Apapun bentuk organisasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan sebut saja Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagai pengganti BP3 tidak dapat berbuat banyak, sepanjang masih ada oknum-oknum yang tidak bermoral, hanya mementingkan kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Dijelaskan

dalam Al-Qur'an Surat Al-Mujadilah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Berdasarkan ayat di atas Komite Sekolah dan *stakeholder* yang terkait secara keseluruhan menjalankan usaha-usaha semua yang menyangkut dengan pendidikan.

Fenomena di atas suatu bukti konkret bahwa keberadaan Komite Sekolah kurang lebih sama dengan BP3. Jadi apa yang diharapkan dari Komite Sekolah? dalam hal peningkatan mutu pendidikan.

Untuk masa depan kinerja Komite Sekolah lebih ditingkatkan, terutama masalah finansial dari luar selain orang tua siswa. Meskipun demikian, kita tetap berprasangka baik atas keinginan pemerintah meningkatkan kualitas pendidikan lewat Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Tujuan pembentukan Komite Sekolah di antaranya sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di tiap satuan pendidikan. Dengan demikian, segala kebijakan operasional tiap satuan pendidikan sebenarnya dapat melalui konsultasi dengan Komite Sekolah yang sebelumnya dikenal dengan sebutan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan). Lebih jauh disebutkan bahwa Komite Sekolah mempunyai peran di satuan pendidikan, yaitu sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan; sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan; sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan

pendidikan, serta mediator antara pemerintah (eksekutif) dan masyarakat.⁶

Peran dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan manajemen pendidikan ditingkat sekolah. Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah adalah sebagai berikut:⁷

Pertama, menetapkan visi dan misi, strategi, tujuan logo, lagu dan tata tertib sekolah. Urusan ini amat penting sebagai modal dasar yang harus dimiliki sekolah. Sudah barang tentu, sekolah harus menjalin kerja sama sebaik mungkin dengan orang tua dan masyarakat sebagai mitra kerjasama yang tergabung dalam Komite Sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah, dan sekaligus lengkap dengan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Kedua, memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga kerja administrative yang dimiliki. Sudah barang tentu beberapa ketentuan yang ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota perlu mendapat pertimbangan secara bijak.

Ketiga, menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Kebijakan itu diambil setelah meminta pertimbangan dari Komite Sekolah, termasuk resiko anggaran yang diperlukan untuk itu. Sekolah juga harus meminta pendapat siswa dalam menentukan kegiatan ekstrakurikuler yang akan diadakan di sekolah.

Keempat, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah, dengan

tetap mengacu kepada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kelima, penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten.

Keenam, proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan professional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan mencapai tujuan pendidikan. Proses pembelajaran yang aktif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah.

Ketujuh, urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep peningkatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) merupakan kepentingan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan teori mengenai peran Komite Sekolah dalam menyokong peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Kautsar Medan, beberapa konsep yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan dalam artikel ini adalah.

1. Peran Komite Sekolah dalam Pendidikan: tulisan ini membahas tentang pentingnya peran lembaga atau komite sekolah dalam mendukung pengelolaan pendidikan di sekolah. Komite Sekolah tidak hanya bertugas sebagai pengawas atau pengendali, tetapi juga memiliki peran aktif dalam memastikan berbagai kegiatan

- pendidikan berjalan dengan baik sesuai dengan visi dan misi sekolah.
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan: Teori ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk melalui Komite Sekolah, dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program-program pendidikan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan sekolah.
 3. Pengelolaan Sekolah Berbasis Sekolah (SBBS): Konsep SBBS menekankan pentingnya pemberdayaan sekolah dalam mengelola sumber daya dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks ini, Komite Sekolah memiliki peran sentral dalam mendukung implementasi pendekatan SBBS dengan memberikan masukan dan dukungan dalam merancang program-program pendidikan yang relevan dan efektif.

REFERENSI

- Syaiful Sagala, *Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Warul Walidin AK, *Pencerahan Jurnal Pendidikan, Majelis Pendidikan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Seri Pendidikan Nasional, *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta: Eka Jaya, 2003.
- Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat, Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: Rakasta Samasta, 2000.
- http // www.smknl-CMS.sch.id/ind/fropila. Html. Tanggal 17-12-2021.
- Khadim al Haramain asy Syarifain, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Madinah
- Munawwarah: Kerajaan Saudi Arabia, 2000.
- http:// 64.203. 71. 11 // kompas-cetak / 0408 / 02 / Didaktika / 1179910. htm. 15-Desember-2021.
- Suryadi, *Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah: Mewujudkan Sekolah-Sekolah yang Mandiri dan Otonom*, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2003.
- H.A.R. Tilaar, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional, dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Tera Indonesia, 1999.
- Edward Sallis, *Total Quality management in Education*, London: Kogan Page Limited, 1993.
- Azjumardy Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara 2006.
- Jalal Fasli dan Dedi Supardi, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita, 2001.
- Syafaruddin, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Ngalim Purwanto, *Administrasi Pendidikan*, cet. 15, Jakarta: Sumber Widya, 1996.
- Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nana Syaodih Sukmadinata, Ayi Novi Jami'at, Ahman, *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Nanang Fatah, *Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan Dewan Sekolah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Irwan dkk, *Study Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah di DKI Jakarta*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW), 2004.